

NASKAH PUBLIKASI

**SIKAP PETANI TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN
BANTUL**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Derajat Sarjana pada Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Disusun oleh :
Ahmad Eko Putranto
20150220174**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN :

NASKAH PUBLIKASI

**SIKAP PETANI TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN
BANTUL**

disusun oleh:

Ahmad Eko Putranto
20150220174

Telah disetujui pada tanggal 24 Agustus 2019



Yogyakarta Agustus 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Ir. Sriyadi, M.P.
NIK. 19691028 199603 133 023

Sutrisno, S.P., M.P.
NIK. 19700202 199904 133 048



Mengetahui,
Ketua Program Studi Agribisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ir. Eni Istivanti, M.P.
NIK. 19650120 198812 133 003

SIKAP PETANI TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN BANTUL

ABSTRACT

FARMER ATTITUDE TOWARDS THE PROTECTION OF LAND ON AGRICULTURAL FOOD SUSTAINABILITY (PLP2B) IN BANTUL DISTRICT. 2019. AHMAD EKO PTRANTO. (Thesis guided by Dr. Ir. Sriyadi, M.P. & Sutrisni, S.p., M.P.). This study aims to determine the attitudes of farmers and the factors that influence the attitudes of farmers towards the protection of land on agricultural food sustainability (PLP2B) in Bantul Regency. The selection of research sites was done by purposive sampling, namely sampling with the consideration that two districts in Bantul were taken that had the highest and lowest land conversion rates, namely the Banguntapan and Dlingo districts. Determination of respondents in this study was carried out using census techniques with respondents namely all farmer group leaders who participated in the socialization of PLP2B conducted by the Bantul District Government in 2017 with 42 respondents in Banguntapan District and 37 in Dlingo District with a total of 79 people. The results of this study indicate that the attitudes of farmers towards PLP2B policies in Bantul Regency can be categorized both as well as the factors that influence the attitudes of farmers towards PLP2B policies in Bantul Regency such as origin, sex, age, education, farming experience, land area, farmers' income in the sector agriculture and non-agriculture, and rice prices.

Keywords : farmers' attitudes, policies, the Protection of Land on Agricultural Food Sustainability

INTISARI

SIKAP PETANI TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN BANTUL. 2019. AHMAD EKO PUTRANTO. (Skripsi dibimbing oleh Dr. Ir. Sriyadi, M.P. & Sutrisni, S.P., M.P.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap petani serta faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan cara sengaja atau *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan bahwa diambil dua Kecamatan di Kabupaten Bantul yang memiliki tingkat alihfungsi lahan tertinggi dan terendah yaitu Kecamatan Banguntapan dan Dlingo. Penentuan responden pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *sensus* dengan responden yaitu seluruh ketua kelompok tani yang mengikuti sosialisasi PLP2B yang di selenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2017 dengan jumlah responden di Kecamatan Banguntapan sebanyak 42 orang serta Kecamatan Dlingo sebanyak 37 orang dengan jumlah keseluruhan 79 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap petani terhadap kebijakan PLP2B di Kabupaten Bantul dapat dikategorikan baik serta faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani terhadap kebijakan PLP2B di Kabupaten Bantul antara lain asal, jenis kelamin, usia, pendidikan, pengalaman bertani, luas tanah, pendapatan petani pada sektor pertanian maupun non pertanian, dan harga sawah.

Kata Kunci : sikap petani, kebijakan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta

PENDAHULUAN

Lahan Pertanian memiliki peran penting dan fungsi strategis sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki sifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu mengalami peningkatan. Selain itu, ketersediaan lahan pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, maka diperlukan langkah konkrit yang dapat mencegah keberlanjutan konversi lahan sekaligus menjamin ketersediaan pangan. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 disebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan.

Secara nasional, setiap tahun diperkirakan 80 ribu hektar areal pertanian hilang, berubah fungsi menjadi sektor lain di luar pertanian atau setara dengan 220 hektar setiap harinya (Anonim, 2013). Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lahan pertanian seluas kurang lebih 200 hektar setiap tahunnya beralih fungsi menjadi sektor lain. Hal ini berdampak pada menurunnya produksi tanaman pangan, khususnya padi. Berdasarkan perhitungan, setiap satu hektar lahan yang ditanami padi rata-rata mampu memproduksi 10 ton gabah per tahun. Apabila alih fungsi lahan per tahunnya mencapai 200 hektar, maka produksi gabah yang hilang mencapai 2000 ton, sementara target produksi setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Anonim, 2011).

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai keluasan lahan pertanian produktif yang harus dipertahankan sebagai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 35.911,59 hektar. Pembagiannya untuk lahan di Kabupaten Sleman seluas 12.377,59 hektar, Kabupaten Bantul seluas 13.324 hektar, Kabupaten Kulonprogo seluas 5.029 hektar, dan Kabupaten Gunungkidul seluas 5.505 hektar.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai daerah penghasil beras utama di DIY (Nurhadi, 2010). Berdasarkan izin pengeringan tanah yang dilakukan sepanjang tahun 2006 di Kabupaten Bantul telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian seluas kurang lebih 19,6 hektar. Alih fungsi lahan pertanian tersebut umumnya digunakan untuk permukiman dan tempat usaha. Pada tahun 2010,

data Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menunjukkan terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian seluas kurang lebih 57,3 hektar. Dari total keluasan lahan tersebut, mayoritas dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan seluas 17,8 hektar dan tempat tinggal seluas 15,3 hektar (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2014).

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bantul Menetapkan kebijakan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Perda Tata Ruangnya. Perda No. 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul menetapkan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) kurang lebih seluas 13.324 Ha, yang tersebar di 17 Kecamatan yang sudah di sosialisasikan pada tahun 2017 dan di hadiri oleh pemerintah desa, BPP, pemerintah kecamatan, kelompok petani, gabungan kelompok tani dll. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan tentang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna menyadarkan petani akan pentingnya mempertahankan lahan pangan secara berkelanjutan guna ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Adanya peraturan tersebut, belum menjamin petani terutama yang berada di daerah dekat perkotaan bersedia untuk mempertahankan lahan karena petani yang lahannya terkena kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) akan kehilangan hak atas kepemilikan lahannya sendiri dengan dilarangnya mengkonversi lahan ke sektor non pertanian. Rachman (2012) menyatakan implementasi PLP2B juga sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi petani.

Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sikap petani terhadap kebijakan PLP2B yang dilakukan di daerah dekat perkotaan dan jauh dari perkotaan Kabupaten Bantul. Mengingat bahwa di daerah yang jauh dari perkotaan seperti Kabupaten Gunungkidul berdasarkan survei yang sudah dilakukan menurut kepala bidang dinas pertanian Kabupaten Gunung Kidul para petani di Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata berada di daerah jauh dari perkotaan bersedia untuk ikut serta dalam kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan karena persepsi para petani di daerah tersebut akan ada banyak bantuan yang diberikan kepada petani yang bisa mensejahterakan kehidupan mereka.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *deskriptif*. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran sikap petani dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banguntapan dan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan Kecamatan Banguntapan merupakan Kecamatan dengan laju alih fungsi lahan tertinggi di Kabupaten Bantul serta Kecamatan Dlingo merupakan Kecamatan dengan laju alih fungsi lahan terendah di Kabupaten Bantul.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *sampling total* atau sensus. Teknik pengambilan sampel dimana seluruh petani peserta sosialisasi PLP2B dijadikan sampel, sehingga seluruh petani peserta sosialisasi PLP2B tersebut dijadikan sampel sebagai responden pemberi informasi. Petani peserta sosialisasi PLP2B yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah Petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo yang masing-masing berjumlah 42 orang untuk Kecamatan Banguntapan dan 37 orang untuk Kecamatan Dlingo dengan jumlah keseluruhan yaitu 79 orang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari obyek peneliti dengan melakukan wawancara menggunakan panduan kuisisioner yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun dan disediakan peneliti serta data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mencatat data dari *literature* suatu instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian.

Asumsi pada penelitian ini adalah penelitian ini diasumsikan bahwa semua petani yang berada di Kabupaten Bantul telah mengerti tentang Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Batasan pada penelitian ini adalah Sikap yang diteliti hanyalah sikap petani terhadap Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah di sosialisasikan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang meliputi analisis skoring untuk mengetahui sikap petani terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi komponen Kognitif, Afektif, dan Konatif. Serta *Rank Spearman* untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap petani terhadap implementasi PLP2B sangat penting diketahui karena selain kebijakan tersebut akan sukses tergantung dari para petani yang mengalami dampaknya dan juga masyarakat atau petani yang terkena PLP2B, lahan mereka tidak dapat dialihfungsikan ke non pertanian pangan, namun lahannya dapat dijual dengan tetap status lahannya adalah lahan pertanian pangan. Sikap petani terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul dilihat melalui 3 komponen sikap yaitu sikap kognitif (pengetahuan), sikap afektif (tanggapan), dan sikap konatif (tindakan).

Dari komponen sikap kognitif (pengetahuan), pengetahuan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul masih baik (16,24). Dari enam atribut terlihat ada empat variabel yang memiliki cukup pengetahuan (Tahu), dan dua yang kurang memiliki pengetahuan (kurang tahu), sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul masih cukup baik.

Dari komponen sikap afektif (tanggapan), terlihat perasaan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul kurang baik (21,82). Dari sembilan atribut terlihat ada empat variabel yang memiliki cukup persetujuan (setuju), dan lima yang kurang memiliki persetujuan (kurang setuju), sehingga dapat dikatakan bahwa perasaan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul kurang baik (kurang setuju).

Dari komponen sikap konatif (tindakan), terlihat tindakan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul kurang baik (12,33). Dari lima atribut terlihat ada tiga variabel yang memiliki cukup ketertarikan (Tertarik), dan dua yang kurang memiliki ketertarikan (kurang tertarik), sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul masih kurang baik.

Namun jika dilihat secara keseluruhan, sikap para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul adalah baik (50,39). Dari 3 komponen sikap yaitu sikap kognitif (pengetahuan), sikap afektif (tanggapan), dan sikap konatif (tindakan), sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul adalah baik.

Dilihat bahwa nilai korelasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan sikap petani terhadap kebijakan PLP2B adalah asal petani, Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, lama pengalaman, luas tanah persawahan yang dimiliki petani, pendapatan petani baik dari bidang pertanian maupun non pertanian, dan harga sawah yang berdasarkan interval nilai koefisien korelasi menandakan adanya korelasi yang beragam. Asal lokasi responden terhadap sikap petani terhadap kebijakan PLP2B memiliki hubungan yang sangat kuat dan bersifat positif, sedangkan jenis kelamin memiliki hubungan yang sangat rendah dan bersifat positif pula, selanjutnya untuk Usia dan Pendidikan memiliki hubungan yang sangat rendah akan tetapi memiliki sifat yang negatif, sedangkan luas tanah persawahan yang dimiliki petani, pendapatan petani baik dari bidang pertanian maupun di bidang non pertanian dan harga sawah memiliki hubungan yang sedang dan bersifat negatif, dan yang terakhir lama pengalaman beritani memiliki hubungan yang rendah dan bersifat negatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sikap petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul dilihat melalui 3 komponen sikap yaitu sikap kognitif (pengetahuan), sikap afektif (tanggapan), dan sikap konatif (tindakan). Dari komponen sikap kognitif (pengetahuan), pengetahuan para petani masih cukup baik (16,24). Dari komponen sikap afektif (tanggapan), perasaan para petani atas kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul kurang setuju (21,82). Dari komponen sikap konatif (tindakan), terlihat tindakan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul kurang tertarik (12,33).

Namun jika dilihat secara keseluruhan, sikap para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul adalah baik (50,39). Dari 3 komponen sikap yaitu sikap kognitif (pengetahuan), sikap afektif (tanggapan), dan sikap konatif (tindakan), sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan para petani yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Bantul adalah baik.

Dilihat bahwa nilai korelasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan sikap petani terhadap kebijakan PLP2B adalah asal petani, jenis kelamin, usia, pendidikan, lama

pengalaman, luas tanah persawahan yang dimiliki petani, pendapatan petani baik dari bidang pertanian maupun non pertanian, dan harga sawah. Asal lokasi responden terhadap sikap petani terhadap kebijakan PLP2B memiliki hubungan yang sangat kuat dan bersifat positif, sedangkan jenis kelamin memiliki hubungan yang sangat rendah dan bersifat positif, selanjutnya untuk Usia dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat rendah pula dan bersifat negatif, sedangkan luas tanah persawahan yang dimiliki petani, pendapatan petani baik dari bidang pertanian maupun non pertanian dan harga sawah memiliki hubungan yang sedang dan bersifat negatif, dan lama pengalaman bertani responden memiliki hubungan yang rendah dan bersifat negatif.

Saran

Kurangnya kejelasan kompensasi dan konsekuensi yang akan diberikan kepada petani membuat para petani belum bisa sepenuhnya menyetujui dan bersedia menerima jika lahannya terkena kebijakan PLP2B, sehingga pemerintah diharapkan pada sosialisasi yang akan datang lebih berfokus kepada kompensasi dan konsekuensi yang petani dapatkan jika lahan mereka terkena kebijakan PLP2B serta diharapkan pemerintah bisa menyesuaikan kompensasi yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan petani agar bisa lebih mensejahterakan petani melalui kebijakan LP2B ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2005). *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2015). *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kabupaten Bantul Dalam Angka 2014*. Diakses 20 Januari 2019
- Gerungan, W. A. (2004). *Psikologi Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Mantra. (2014). *Fasilitas Penelitian dan Metodologi Penelitian Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Mar'at, Prof. Dr. (1981). *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesian : Bogor.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembangunan Perumahan. Diakses 23 Januari 2019.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Diakses 23 Januari 2019.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030. Diakses 25 Januari 2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.
Diakses 24 Januari 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul. (2014). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2013*. Diakses 24 Januari 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Diakses 25 Januari 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan. Diakses 23 Januari 2019.